

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 402-410
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14052549)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052549>

Ikhtilaf Sahabat dan Pengaruhnya Terhadap Kemunculan Mazhab Fiqh

Yudi Surono¹

¹Dosen STAI Ibnu Rusyd Kotabumi

Email: Suronoyudi26@gmail.com

Abstrak

Ikhtilaf di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu aspek krusial dalam perkembangan sejarah Islam yang berdampak signifikan terhadap kemunculan mazhab-mazhab fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak ikhtilaf di antara sahabat serta bagaimana perbedaan pemahaman ini mempengaruhi pembentukan mazhab fiqh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis historis, penelitian ini mengeksplorasi contoh-contoh ikhtilaf dalam isu-isu fiqh, akidah, dan ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikhtilaf tersebut tidak hanya mencerminkan keragaman pemikiran, tetapi juga memperkaya khazanah intelektual Islam, yang memungkinkan munculnya mazhab-mazhab dengan pendekatan dan karakteristik yang beragam. Pemahaman mengenai ikhtilaf sahabat penting untuk menghargai kompleksitas dan keragaman dalam praktik keagamaan Islam saat ini.

Keywords: *Ikhtilaf, sahabat, mazhab, fiqh*

Abstract

Disagreement among the companions of the Prophet Muhammad SAW is one of the crucial aspects in the development of Islamic history that has a significant impact on the emergence of schools of thought in Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the causes and impacts of disagreement among the companions and how these differences in understanding influence the formation of schools of thought in Islamic jurisprudence. Using a qualitative approach and historical analysis, this study explores examples of disagreement in issues of Islamic jurisprudence, aqidah, and worship. The results of the study show that disagreement not only reflects the diversity of thought, but also enriches the intellectual treasury of Islam, allowing the emergence of schools of thought with diverse approaches and characteristics. Understanding disagreement among the companions is important to appreciate the complexity and diversity of Islamic religious practices today.

Keywords: *Disagreement, companions, schools of thought, Islamic jurisprudence*

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Ikhtilaf di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu tema yang menarik dalam studi sejarah dan pemikiran Islam. Sebagai generasi yang pertama kali menerima wahyu, para sahabat memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Namun, berbagai pendapat muncul karena perbedaan latar belakang, pengalaman, dan konteks sosial sahabat.

Fenomena ini terkait dengan fiqh dan akidah. Dengan perbedaan pemahaman ini, berbagai mazhab fiqh muncul, masing-masing dengan cara dan pendekatan yang unik terhadap ajaran Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam ikhtilaf sahabat dan bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan mazhab fiqh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis sejarah sebagai metode utama. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqh, sejarah, dan karya-karya ulama yang membahas ikhtilaf sahabat. Contoh ikhtilaf para sahabat dan pengaruh mereka terhadap munculnya mazhab .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna ikhtilaf

Ikhtilaf berasal dari kata khalafa, yakhlifu, khalfan. Adapun makna khilafan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. Khalfan dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di

kalangan ulama.¹

Sedangkan secara istilah, ikhtilaf bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan.²

1. Sedangkan Taha Jabir mengatakan bahwa ikhtilaf adalah³: “Ikhtilaf dan Mukhalifah proses yang dilalui melalui metode yang berbeda, antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.”
2. Menurut al Jurjani ikhtilaf yaitu⁴, “Perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya.”
3. Ahamd bin Mahmud dalam kitabnya *Khabar al-wahid wa hujjatihi* mengutip dari kitab al-Raghib mendefinisikan ikhtilaf dengan: Ikhtilaf adalah seseorang yang menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang lainnya, baik dalam hal keadaannya atau perkataannya.⁵

Menurut Muhammad Awwamah di dalam kitabnya *adab al-ikhtilaf* disebutkan bahwa Ajaran Islam menghendaki ikhtilaf namun tidak menghendaki khilaf. Hal itu karena ikhtilaf itu terpuji, karena hanya berbeda pendapat, tidak sama atau keragaman, artinya membawa kepada kreatifitas berpikir yang konstruktif. Sementara khilaf memiliki konotasi tercela, bertentangan atau berlawanan yang dapat membawa kepada perselisihan, pertikaian dan permusuhan⁶.

Sedangkan Menurut Thaha Jabir, ikhtilaf berarti kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu. Sedangkan menurut Abdul Rauf al-Manawi, ikhtilaf berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Begitu juga al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat* menyebutkan bahwa pengertian ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengkonfirmasi suatu kebenaran dan menegaskan kesalahan.⁷

Macam-macam ikhtilaf dan hukumnya

Ikhtilaf (beda pendapat) merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt : “Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu”. (QS. Hud : 118-119).

Al Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, pertama, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. Ketiga, menyangkut masalah furu' (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau sejenisnya.⁸

Prof DR. Minhajuddin membagi dalam dua bagian besar yakni: Pertama, ikhtilaf dalam kepastian nas an kualitasnya, Kedua. Ikhtilaf dalam pemahaman nas dan hikmahnya. Perselisihan ulama fiqh yang menyangkut masalah furu' merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu (masa Rasulullah saw dan sahabat). Pada masa itu ikhtilaf yang terjadi tidak sampai menimbulkan perpecahan karena Rasulullah saw selalu berusaha mengembalikan segala urusan mereka melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Makna sahabat

Di dalam Bahasa Indonesia, kata sahabat diartikan Teman, kawan.⁹ Dalam dalam Lisan al-'Arab, Ibn Manzur mengartikan sahabat dengan 'ashara yang berarti “menemani (teman)”¹⁰.

Secara terminologi, paling tidak terdapat tiga pendapat tentang definisi shahabat. diantaranya adalah :

¹ . Ahmad bin Muhammad bin Ali; Al Fayyumi, *Al Misbah al Munir oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Fayyumi* (Daru Al Hadits, 2000), h.95.

² . Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Ikhtilaf* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), h.10.

³ . Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, *Adabul Ikhtilaf Fi Al- Islam Terj. Abu Fahmi* (Jakarta, 1991), h.22.

⁴ . Ali Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Dar al Aqsa" t.t, n.d.), h.99.

⁵ . Ahamd bin Mahmud, *Khabar Al-Wahid Wa Hujjatihi*, juz I (Madinah Munawarah: al-jami'ah al-islamiyah, 2002), h.166.

⁶ M. . Ihsan, “IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA,” *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 255, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.

⁷ Ihsan.

⁸ . *Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul Beda pendapat , bagaimana menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h. 30

⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1242.

¹⁰ Muhammad b. Mukrim b. 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din b. Manzur, *Lisan al-'Arab*, Vol. 1 (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), h. 519. Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam Maqayis al- Lughah*, Vol 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h.335.

Pertama, orang yang hidup satu zaman dengan Nabi walaupun tidak pernah melihatnya. Dalam penjelasan lain dikatakan, bahwa semua orang Islam yang hidup pada masa Nabi, maka mereka termasuk kelompok shahabat.

Kedua, orang yang lama tinggal bersama Nabi Muhammad dan mendapatkan ilmu darinya. Pendapat ini diajukan Abu Ya'la al-Farra' dengan mengutip pendapat 'Amr b. Bahr yang mengatakan bahwa bisa dikatakan seorang shahabat jika seseorang itu tinggal bersama dan bergaul dengan Nabi dalam durasi waktu yang lama, serta mendapatkan ilmu darinya.¹¹

Ketiga, orang yang berjumpa dengan Nabi dan mengimaninya walaupun hanya sesaat. Artinya, seseorang yang dianggap sebagai sahabat nabi tidak harus bergaul dan tinggal bersama Nabi secara terus menerus, tetapi cukup bergaul sesaat dan sekedar melihat. Pendapat ini bersumber dari arti sahabat secara kebahasaan. Pendapat ini didukung oleh al-Bukhari¹². Sehingga orang yang bisa dianggap sebagai sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu Nabi yang lama ber-mujalasa atau hanya sebentar saja, yang pernah turut berperang atau tidak, yang pernah melihat Nabi namun tidak pernah melakukan mujalasa, dan orang yang tidak pernah melihat Nabi karena alasan tertentu, misalnya tunanetra (buta).¹³ Hal ini disebutkan dalam kitab *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*¹⁴, bahwa Sahabat (صحابي, ash-shahabi) adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam."

Atas dasar perbedaan pengertian sahabat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penetapan jumlah orang yang disebut sahabat pun juga berbeda. Menurut Bukhari, sahabat Rasul di waktu Rasulullah wafat, berjumlah 114.000 orang sahabat.¹⁵ Keutamaan sahabat

Di dalam Al Quran banyak sekali kita dapati ayaa-ayat yang berbicara tentang intergritas Sahabat Nabi. Yang secara umum dijadikan dalil bahwa para Sahabat adalah ummat yang terbaik, secara pribadi personal dan sosia, sehingga segala sesuatu yang dikhabarkan dari mereka tidak perlu untuk ditolak atau diragukan. Allah dijadikan mereka sebaik-baik ummat yang menyertai Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 :

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karenakamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar".

Dan juga Firman Allah SWT dalam Al-Fath ayat 18 :

"Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasandengan kemenangan yang dekat".

Serta Allah SWT pun menerangkan Sifat dan keutamaan Para Shahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah:

- a. Mereka adalah orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Fath : 26)
- b. Mereka adalah orang-orang yang paling benar imannya (Q.S. Al-Anfal : 74).
- c. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus (Q.S. Al-Hujuraat : 7)
- d. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan (Q.S. Al-Taubah : 20)
- e. Mereka adalah orang-orang yang benar (Q.S. Al- 119).

Dan banyak sekali hadist dan riwayat yang menceritakan keutamaan para Shahabat, diantaranya:

- 1) Rasulullah SAW bersabda bahwa para Shahabat adalah sebaik-baik manusia. "Sebaik-baik manusia adalah zamanku ini, kemudian yang sesudah itu, kemudian yang sesudah itu, kemudian nanti akan ada satu kaum dimana persaksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya itu mendahului persaksiannya".¹⁶

¹¹ Muhammad b. al-Husayn b. Muhammad b. Khalf b. al-Farra', *al-Uddat fi Usul al-Fiqh*, Vol. 3 (Riyad: Jami'at al-Mulk Muhammad b. Su'ud al-Islamiyah, 1990), h. 988.

¹² Muhammad b. Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 5 (t.tp: Dar Tawq al-Najah, 1422), h. 2.

¹³ Ahmad b. 'Ali b. Muhammad b. Ahmad b. Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Vol 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), h. 158.

¹⁴ . Kitab *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, karya Ibnu Hajar, hal. 101

¹⁵ Muhammad Yusran Hadi, "MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (July 18, 2018), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>.

¹⁶ Hadits Shahih Riwayat Bukhari 4:189, Muslim 7:184-185, Ahmad 1:378,417,434,442 dan lain-lain

- a. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian mencela seorang pun di antara para sahabatku. Karena sesungguhnya apabila seandainya ada salah satu di antara kalian yang bisa berinfak emas sebesar Gunung Uhud maka itu tidak akan bisa menyaingi infak salah seorang di antara mereka; yang hanya sebesar genggam tangan atau bahkan setengahnya.” (Muttafaq ‘alaih)¹⁷
- b. Beliau juga bersabda, “Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku (sahabat), kemudian orang-orang yang mengikuti mereka (tabi’in) dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi (tabi’ut tabi’in).” (Muttafaq ‘alaih)

Para ulama memberikan pendapat tentang Para Sahabat, diantaranya :

- a. Ali bin Abi Thalib Ra menyatakan tentang para Sahabat Rasulullah SAW: ”Tidak satupun dari kalian yang dapat menyamai mereka. Mereka siang hari bergelimang pasir dan debu di medan perang, sedang di malam hari mereka banyak berdiri, ruku’ dan sujud (beribadah kepada Allah SWT) silih berganti, tampak kegesitan dari wajah-wajah mereka, seolah-olah mereka berpijak di bara api bila mereka ingat akan hari pembalasan (Akhirat), tampak bekas sujud di dahi mereka, bila mereka Dzikrullah berlinang air mata mereka sampai membasahi baju mereka, mereka condong laksana condongnya pohon dihembus angin yang lembut karena takut akan siksa Allah, serta mereka mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah”. Kemudian beliau berkata lagi :”Mereka adalah shahabat-shabatku yang telah pergi, pantas kita merindukan mereka dan bersedih karena kepergian mereka”¹⁸
- b. Imam Al Qurthubi mengatakan di dalam kitab Tafsirnya, “Semua sahabat adalah adil, mereka adalah para wali Allah ta’ala serta orang-orang suci pilihan-Nya, orang terbaik yang diistimewakan oleh-Nya di antara seluruh manusia ciptaan-Nya sesudah tingkatan para Nabi dan Rasul-Nya. Inilah madzhab Ahlus Sunnah dan dipegang teguh oleh Al Jama’ah dari kalangan para imam pemimpin umat ini. Memang ada segolongan kecil orang yang tidak layak untuk diperhatikan yang menganggap bahwa posisi para sahabat sama saja dengan posisi orang-orang selain mereka.” (lihat Al Is’aad, hal. 78)
- c. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Al Ishabah, “Ahlus Sunnah sudah sepakat untuk menyatakan bahwa semua sahabat adalah adil. Tidak ada orang yang menyelisihi dalam hal itu melainkan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli bid’ah.”¹⁹

Secara rasional para sahabat nabi Saw adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah dibandingkan orang lain. Dengan demikian mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara’, lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunya al-Qur’an, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaat yang mutlak terhadap petunjuk-petunjuk Nabi.²⁰

Kedudukan pendapat sahabat dalam hukum Islam

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati pada al-Qur’an dan as-Sunnah dibandingkan pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka. Beliau mengatakan: “Bila seorang sahabat mengemukakan suatu pendapat, atau menetapkan suatu hukum, atau memberikan suatu fatwa, tentu ia telah mempunyai pengetahuan, baik yang hanya diketahui oleh para sahabat, maupun pengetahuan yang tidak kita miliki. Adapun pengetahuan khusus yang diketahui sahabat, mungkin didengar langsung dari Rasulullah atau didengar dari Rasulullah melalui sahabat yang lain”²¹.

Imam Abu Hanifah berkata: “jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al-Qur’an dan Hadits, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat”. Pendapat para sahabat tersebut, ada

¹⁷ . Hadits Riwayat Ibnu Batthah dengan sanad yang shahih. Lihat Syarah Aqidah Thahawiyah Takhrij Syaikh Al-Albani hal. 469

¹⁸ Najhul Balaghah yang di tahqiq oleh Dr. Shubhi Shaleh (Beirut: D>arul Kutub Al-Lubna>ni>) jh. 143,177,178 dinukil dari Shuratani Mutadhatani, erjamah Bey Arifin h. 16-17

¹⁹ . Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-AsqalanI, Al-Ishabah Fii Tamyizi Al-Sahabah, Juz. I, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th), h. 7.

²⁰ Paryadi Paryadi and Sadari Sadari, “Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 27, 2020): 115, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.115-126>.

²¹ Mursyid, “Para Mujtahid Pada Era Sahabat Dalam Kaitan Mazhab Shahabiy,” *AL-MUTSLA* 1, no. 1 (October 23, 2021): 18–33, <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i1.9>.

yang diambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka.²²

Imam Syafi'i didalam kitabnya al-Umm berkata: " Jika kami tidak menjumpai dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadits, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat nabi atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami tidak menjumpai dalil dalam ikhtilaf yang menunjukkan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah."²³

Ahli Ijtihad golongan sahabat

Ibn Hazm²⁴ telah membuat kategori/pengelompokan sahabat yang lebih spesifik diarahkan pada kapasitasnya para sahabat Nabi dalam berijtihad. Kategori yang dimaksud adalah bahwa Ibn Hazm membuat kategori sahabat dalam 3 kelompok berdasarkan sedikit banyaknya jumlah fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat. Kelompok pertama disebut al-muktsiruun (kelompok sahabat yang memiliki banyak fatwa), Sahabat yang masuk dalam kategori ini ada beberapa orang, seperti; A'isyah Ummul Mukminin, Umar bin al-Khaththab, Abdullah bin Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit.

Kelompok kedua disebut al-mutawassithun (sahabat yang jumlah fatwanya). Mereka adalah: Ummu Salmah (Ummul Mukminin), Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudhri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar bin Ash, Abdullah bin Zubair dan lain-lain.

Sahabat yang jumlah fatwanya sedikit (muqillun), Sahabat yang masuk dalam kategori ini adalah seperti; Abu Darda, Abu Al-Yasr, Abu Salmah Al-Makhzumi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Said bin Zaid, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Nu'man bin Basyir, dan lain-lain.

Dalam buku yang berjudul Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Imam Ahmad Hasan menyatakan bahwa sentra kajian hukum pada masa sahabat ada 3, yaitu (1) Hijaz (Mekah dan Medinah), (2) Iraq (Kufah dan Bashrah) dan (3) Syiria. Tokoh-tokoh mujtahid yang disebutkan adalah Umar bin Khaththab (Medinah), Aisyah (Medinah), Ibnu Umar (Medinah), Ali bin Abi Thalib (Kufah), Abdullah Ibnu Mas'ud (Kufah).²⁵

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan di dalam buku yang berjudul Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, bahwa sentra sebaran kajian Hadis pada masa sahabat adalah:

1. Madinah; Abu Bakr, Umar, Ali (sebelum pindah ke Kufah), Abu Said Al-Khudry dan Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar.
2. Makkah; Muadz bin Jabal, Ibnu Abbas.
3. Kufah; Ali, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqash, Huzaifah Ibnul Yaman, Ammar bin Yasir, Abu Musa, AlBaraq, Al-Mughirah, Al-Nu'man, Abul Thufail, Abu Juhaifah, Sa'id bin Tsabit, Said bin Ziyad, Khabbab ibn Arat, Salman Al-Farisi
4. Bashrah; Ma'qil ibn Yasar, Abu Bakrah, Abdurrahman ibn Samurah, Abdullah ibn Syikhkhir, Jariah ibn Qudamah, Anas bin Malik, Utbah, Imran bin Husain, Abu Bazrah.
5. Syam; Mu'adz bin Jabal, Ubadah ibn Shamit dan Abu Darda'.
6. Mesir; Abdullah ibn Sa'ad, Mahmiyah ibn Juz, Abdullah ibn Haris, Abu Basyrah, Abu Sa'ad Al-Khair, Abdullah ibn Amer, Uqbah ibn Amir, Kharijah ibn Huzaifah, Mu'adz ibn Anas Al-Juhary.²⁶

Makna mazhab fiqh

Secara bahasa Arab kata "mazhab" berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata fiil madhy "dzahaba" yang ermakna pergi.²⁷ Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, "tempat pergi", yaitu jalan (ath-thariq).²⁸ Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang

²² Paryadi and Sadari, "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam."

²³ . Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Putaka 1970), 106. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Pustaka Firdaus: Jakarta-1994), 332.

²⁴ Mursyid, "Para Mujtahid Pada Era Sahabat Dalam Kaitan Mazhab Shahabiy."

²⁵ . Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, [Terj.], (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 18-19.

²⁶ . Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Ibid., h. 55-57.

²⁷ . Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal 71.

²⁸ . M.Husain Abdullah, *Al-Wadhhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 196

mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁹

2. Mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.³⁰
3. Wahbah al-Zuhaili mengartikan mazhab adalah semua hukum yang di dalamnya terkandung berbagai hal, baik ditinjau dari cara yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun dimensi hukum yang menjadi pedoman hidup.³¹

Dari pengertian sebelumnya maka mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu : pertama, mazhab merupakan cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa mujtahid mengenai hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari al-Qur'an dan hadis.³²

Mazhab pada dasarnya juga termasuk ushul fikih yang merupakan cara penggalian hukum (thariqah al-istinbath) yang bertujuan melahirkan hukum. Dengan demikian, jika dikatakan mazhab Syafi'i, hal tersebut berarti fikih dan ushul fikih menurut Imam Syafi'i.³³ Dengan demikian mazhab berarti kumpulan hukum Islam yang dihasilkan seorang mujtahid dan juga dapat berarti ushul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid tersebut dalam menggali dan mengeluarkan hukum Islam.³⁴

Mazhab juga secara istilah diartikan sebagai hasil ijtihad atau pendapat dari hasil metodologi ulama dalam memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Sehingga mazhab sering didefinisikan pula dengan pendapat para ulama dan pemahaman mereka dalam sebahagian persoalan dan ijtihad mereka. Ada pula yang mendefinisikan mazhab adalah pendapat para mujtahid.³⁵

Dan juga pengertian mazhab dalam istilah Fiqh atau ilmu Ushul Fiqh setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu; Pertama, manhaj yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Kedua, pendapat seorang mujtahid tentang hukum suatu kejadian.³⁶

Makna fiqh

Fiqh menurut bahasa dari lafadz faqiha-yafqohu-fiqhan artinya adalah mengerti/faham. Fiqh menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (berhubungan tingkah laku seseorang) diambil dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci).³⁷

Kata fiqh memiliki makna yang lainnya, sebagaimana Ahmad Hasan mengatakan dalam bukunya Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. Fiqh adalah : Lingkaran yang kecil, yang mengurus apa yang umumnya dipahami sebagai tindak hukum dalam artian yang lebih spesifik fiqh semata-mata berurusan dengan hukum.³⁸

Para pakar ushul fiqh beragam menggunakan istilah mazhab saḥābī. Di antara istilah yang digunakan adalah Qaul al-Sahabiy, Fatwa al-Sahabi, Mazhab saḥābī yang telah dirumuskan oleh para ahli ushul fiqh.³⁹

Mazhab sahabat secara sederhana dapat diartikan sebagai hasil ijtihad saḥābat Nabi. Dalam kajian ushul fiqh, Mazhab sahabat merupakan salah satu istilah teknis dan merupakan salah satu bagian dari dalil/sumber hukum yang mukhtalaf fih.⁴⁰

Syeikh Abdul Karim Zaidan membagi hasil ijtihad sahabat sebagai pendapat sahabat atau fatwa sahabat ke dalam empat klasifikasi yaitu,

1. fatwa saḥābat yang bukan merupakan hasil ijtihād. Misalnya, Fatwa Ibnu Mas'ud, bahwa batas minimal waktu haidh tiga hari dan batas minimal mas kawin sebanyak sepuluh dirham. Fatwa-fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihād saḥābat dan besar kemungkinan hal itu

²⁹ . Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 200

³⁰ . Ahmad Hasan, *Nasyatul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al Hijroh,1996) hal 79

³¹ . Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr1989), hal. 27.

³² . Muhammad Zukhdi, *Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam; Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh*, dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 17. No. 1, Agustus 2017.

³³ . Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub, 1994), hal. 208.

³⁴ . Nanang Abdillah, *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, dalam *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 No. 1 Juli 2014, hal. 21.

³⁵ Hadi, "MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)."

³⁶ Hadi.

³⁷ . Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Cet. VII. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000).Hal. 2.

³⁸ . Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung : Pustaka : Cet II. 1414.H-1994.M). Hal. 9

³⁹ Mursyid, "Para Mujtahid Pada Era Sahabat Dalam Kaitan Mazhab Shahabiy."

⁴⁰ Mursyid.

mereka terima dari Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa-fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya.

2. Fatwa sahābat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma' sahābat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya.
3. Fatwa sahābat secara perorangan yang tidak mengikat sahābat yang lain. Para mujtahid di kalangan sahābat memang sering berbeda pendapat dalam satu masalah, namun dalam hal ini fatwa seorang sahābat tidak mengikat (diikuti) sahābat yang lain.
4. fatwa sahābat secara perorangan yang didasarkan oleh ra'yu dan ijtihād.⁴¹

Sejarah perkembangan mazhab

Pada zaman Nabi Saw, para sahabat merujuk semua persoalan yang mereka hadapi kepada Nabi Saw. Sehingga semua persoalan ada jawaban dan solusinya langsung dari Nabi Saw. Namun pasca wafatnya baginda Nabi Saw, muncul beberapa persoalan-persoalan baru seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan as-Sunnah, terutama ketika para sahabat mulai menyebar dan mengajarkan Islam ke daerah-daerah yang berjauhan dalam perluasan agama Islam, seperti seperti Persia, Mesir, Irak dan Syiria. Bahkan, Pada masa sahābat berjumpa dan menhadapi dua peradaban besar saat itu (Persia dan Romawi) menemukan puncaknya. Dari pergumulan dengan Persia dan Romawi ini, menimbulkan beberapa persoalan baru, terutama dalam persoalan mu'āmalah. Persoalan baru yang dihadapi ini belum pernah dihadapi oleh umat Islam sebelumnya, bahkan persoalan tersebut belum pernah muncul pada masa Rasulullah. Hal tersebut tentunya membuka peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi antara berbagai tradisi yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tradisi Islam. Hal itu kemudian memicu timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh umat Islam khususnya para sahabat. Ketika muncul beberapa permasalahan baru, sedangkan informasi yang dapat diakses dari teks-teks yang ada ternyata terbatas, maka hal ini lah yang kemudian memicu timbulnya perkembangan ijtihad.⁴²

Pada mulanya, masih dimungkinkan terjadi kesepakatan antara beberapa orang shahabat dalam suatu permasalahan. Namun ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas, dan para shahabat semakin terpecah pada wilayah kekuasaan Islam yang saling berjauhan, maka yang terjadi kemudian ialah, tiap-tiap shahabat melakukan ijtihad dengan akar permasalahan yang mereka hadapi. Disinilah kemudian muncul dan berkembang pesat qaul shahabi.⁴³ Beberapa kasus baru tersebut kemudian menimbulkan fatwa-fatwa dari para shahabat. Dan dari hasil fatwa-fatwa itu memungkinkan terjadi ikhtilaf atau perbedaan fatwa mereka.

Untuk memperoleh hukum dari persoalan tersebut, para sahabat merujuk kepada Al-Quran. Bila tidak ada nashnya, maka mereka merujuk kepada As-Sunnah. Jika tidak ada, maka para sahabat berijtihad. Terkadang, timbul perbedaan pendapat di antara mereka. Namun, mereka tetap saling menghargai, toleran dan menerima kritikan demi kebenaran. Apabila pendapat mereka salah atau tidak sesuai dengan nash al-Quran dan as-Sunnah, maka mereka tidak malu dan tidak ragu untuk menarik pendapatnya tersebut dan mengikuti pendapat yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.⁴⁴

Sebagian ahli ushul fiqh menyebut pendapat sahabat dengan qaul shahabi (perkataan/ pendapat sahabat). Sebagian lain menamakannya dengan fatwa shahabi.⁴⁵

Seyeikh Manna' Qoththan menyebutkan bahwa ijtihad di zaman sahabat terus berlangsung, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Dalam melakukan seleksi pendapat para sahabat mereka langsung mengkonfirmasi dengan melihat Alquran dan tidak beralih ke yang lain selama mereka menemukan nasnya. Contohnya ketika kaum muslimin telah menguasai sebagian besar wilayah Iraq dan Persia. Mereka berbeda pendapat tentang tindakan apa yang diambil terhadap tanah yang telah dikuasai tersebut, apakah dibagi atau tidak. Umar ra yang ketika itu pemimpin negara menolak pembagian tanah tersebut. La melihat itu tidak termasuk dalam keumuman ayat 41 surat anfal :

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibu

⁴¹ Mursyid.

⁴² . Ahmad Kholiq, *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Sahifa, 2009), 54.

⁴³ . Muchamad Choirun Nizar, “QAUL SHAHABI DAN APLIKASINYA DALAM Fiqh KONTEMPORER,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (December 12, 2017): 20, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>.

⁴⁴ Nizar.

⁴⁵ Nizar.

sabil.⁴⁶

Ikhtilaf sahabat dalam berbagai masalah fiqh

Perbedaan pendapat akan hasil berijtihad, bisa dikarenakan kemampuan penalaran seseorang terbatas, maka hasil dari ijtihad bersifat relatif sehingga memungkinkan diantara mujtahid berbeda pendapat dengan mujtahid lainnya. Ikhtilaf para sahabat dalam fatwanya itu dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

Pertama, Munculnya perbedaan riwayat terjadi karena terkadang seorang sahabat mendengar suatu fatwa hukum dari Rasul, sementara sahabat lain tidak menerima riwayat, sehingga sahabat yang tidak menerima riwayat tadi berijtihad dengan masalah yang menuntut penyelesaian.

Contoh dalam permasalahan ini adalah saat Sahabat Ibnu Mas'ud diriwayatkan pernah ditanya apakah seorang wanita harus diberikan mahar jika suaminya meninggal sebelum menetapkan besar maharnya dan sebelum keduanya tidur bersama. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud pada pertama kalinya menjawab bahwa ia belum pernah mendengar satupun riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan permasalahan tersebut.⁴⁷ Ia berpendapat sebagai solusi dari permasalahan tersebut bahwa perempuan tersebut harus diberi mahar sebanyak umumnya mahar sebanyak umumnya mahar seorang perempuan pada tingkat sosial yang sama. Lebih jauh ia menyarankan bahwa perempuan itu berhak menerima hak waris penuh dari warisan suaminya dan baginya ada iddah. Maqil bin Sinan Seorang yang dikabarkan ia hadir dalam kejadian itu dan mengatakan bahwa Rasulullah dahulu telah memberikan keputusan yang sama.

Diriwayatkan juga bahwa Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit dikabarkan keduanya telah memberikan keputusan berbeda dalam kasus yang sama. Menurut mereka, janda yang demikian tak akan mendapatkan mahar sedikitpun, tetapi mereka hanya akan memperoleh bagiannya dalam warisan. Orang-orang Irak mengikuti pendapat dari fatwa Ibnu Mas'ud dan menolak pendapat Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.

Kedua, para sahabat melihat Rasulullah melakukan suatu amalan, lalu ada sahabat yang menyimpulkan bahwa hal itu merupakan suatu ibadah dan ada pendapat sahabat yang menyebutnya sebagai sesuatu hal yang mubah. Seperti telah terjadinya perbedaan pemahaman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah menjelaskantentang klasifikasi perbuatannya apakah tergolong wajib, sunnat, atau rukun atau syarat. Nabi hanya melakukan suatu perbuatan dalam rangkaian suatu ibadah, beberapa sahabat melihatnya dan menganggapnya hal tersebut bagian dari ibadah. Yang oleh ulama belakangan dikategorikan sebagai sebagai syarat atau rukun.

Sebagai contoh tentang riwayat ashbabul ushul tentang kisah tashib, yakni berhenti istirahat di Abthah ketika meninggalkan tanah Arafah Rasulullah berhenti istirahat di sana. Abu Hurairah dan Ibnu Umar berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut adalah suatu bentuk qurbah sehingga mereka memasukkannya sebagai amalan haji. Sementara istri Nabi yaitu Aisyah serta Ibnu Abbas berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut hanya suatu kebetulan, dan bukan suatu bagian dari amalan haji.⁴⁸

Ketiga, perselisihan atau perbedaan dalam menentukan „illah sebuah hukum. Contohnya, Perbedaan sahabat di dalam memahami 'illat hukum dapat terlihat dari beberapa kasus, misalnya berdiri ada jenazah yang sedang diusung dianggap sebagai penghormatan sehingga meliputi semua jenazah baik yang mukmin maupun yang kafir. Sebagian sahabat berpendapat bahwa berdiri itu karena kesusahan yang menimpa jenazah, yang hal ini tentunya meliputi semua jenazah. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah ketika ia dilewati jenazah Yahudi. Rasulullah berdiri karena ia tidak senang jenazah itu melewati kepalanya, yang hal ini tentunya khusus kepada jenazah yang non muslim.⁴⁹ Al Imam Ash-Shaukani menyatakan bahwa mengikuti pendapat sahabat bukan berarti mereka menciptakan risalah atau syariat baru selain risalah

⁴⁶ Ihsan, "IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA"; Ahmad Zainal Abidin, "IKHTILAF AL-MUFASSIRIN: MEMAHAMI SEBAB-SEBAB PERBEDAAN ULAMA DALAM PENAFSIRAN ALQURAN," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 16, 2019): 285–306, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i2.859>.

⁴⁷ Paryadi and Sadari.

⁴⁸ M. Ihsan, "IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA," *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 255, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.

⁴⁹ {Citation}

Rasulullah, dan menganggap mazhab mereka adalah hujjah itu pada selain al-Qur`an dan Hadis. Karena walaupun mereka mengambil pendapat salah satu sahabat, mereka tetap berpegang pada satu kitab yaitu al-Qur`an dan satu nabi yaitu Muhammad Saw.⁵⁰

SIMPULAN

Pertama Bahwa mazhab fiqh para sahabat Nabi terjadi dengan munculnya kejadian-kejadian baru setelah wafatnya Nabi Saw. Apabila di dalam teks-teks syariat (al-Qur`an dan Sunnah) tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihad dan mengamalkannya berdasarkan masalah.

Kedua, bahwa al-Qur`an merupakan pedoman utama bagi para mujtahid. Kalau ada suatu masalah, maka yang pertama kali mereka rujuk adalah al-Qur`an. Dan meskipun para sahabat adalah orang-orang yang dianggap paling mampu memahami al-Qur`an karena mereka benar-benar mengetahui *asbâb al-nuzûl*-nya, tetapi tetap saja terjadi perbedaan pendapat di antara mereka disebabkan tingkat keilmuan dan intelektualitas mereka.

Ketiga, bahwa perbedaan tingkat kecerdasan dan keilmuan para sahabat disebabkan karena sebagian dari mereka yang selalu bersama Nabi Saw. lebih lama, sedangkan sebagian lainnya ada yang disibukkan dengan jihad, atau disibukkan dengan pekerjaan berdagang dan bercocok tanam. Sehingga apa yang didengarkan sebagian dari Nabi Saw. tidak diketahui oleh yang lain. Maka wajar kiranya bila terjadi silang pendapat di antara mereka. Terlebih lagi dalam kehidupan umat Muslim di masa-masa setelah mereka hingga masa kini.

Keempat, bahwa Ikhtilaf sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan bagian integral dari sejarah perkembangan fiqh Islam. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat, meskipun pada awalnya berfokus pada masalah-masalah tertentu, secara bertahap membentuk dasar bagi kemunculan mazhab-mazhab fiqh yang berbeda-beda. Pengaruh ikhtilaf ini melahirkan metode istinbat yang beragam dan memungkinkan umat Islam untuk menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman mereka.

Kelima, Perbedaan dalam fiqh ini seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang memecah belah, melainkan sebagai suatu kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa meskipun mazhab-mazhab fiqh berbeda, mereka semua berusaha untuk menjaga esensi ajaran Islam yang satu dan universal

REFERENSI

- Abidin, Ahmad Zainal. "Ikhtilaf Al-Mufassirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, No. 2 (December 16, 2019): 285–306. <https://doi.org/10.32505/At-Tibyan.V4i2.859>.
- Hadi, Muhammad Yusran. "Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (July 18, 2018). <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V7i2.3256>.
- Ihsan, M. . "Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ijtihad Dalam Aspek Hukum Keluarga." *Hukum Islam* 20, No. 2 (December 1, 2020): 255. <https://doi.org/10.24014/Jhi.V20i2.9760>.
- Mursyid. "Para Mujtahid Pada Era Sahabat Dalam Kaitan Mazhab Shahabiy." *AL-MUTSLA* 1, No. 1 (October 23, 2021): 18–33. <https://doi.org/10.46870/Jstain.V1i1.9>.
- Nizar, Muchamad Choirun. "Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 1 (December 12, 2017): 20. <https://doi.org/10.30659/Jua.V1i1.1968>.
- Paryadi, Paryadi, And Sadari Sadari. "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, No. 2 (December 27, 2020): 115. <https://doi.org/10.33511/Misykat.V5n2.115-126>.

⁵⁰ Paryadi and Sadari, "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam."